



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Gg. Waru 4 No.58 RT/RW
004/031 Kel. Benua Melayu Darat Kec.
Pontianak Selatan Kota Pontianak
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2020 hingga 27 Desember 2020;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dari tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Penjajap Barat nomor 16, Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia;

Agar dirampas untuk negara

 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN bersama-sama Saksi HENDRA JAYA KUSUMA ANAK DARI LIE FUI SIN dan Saksi ARMINTO Alias AMIN Bin KIT FAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Serta Sdr. JON (DPO), Sdr. WELLY (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Wib setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat jalan dekat perbatasan antara indonesia dan malaysia beralamat di desa sebunga kec. Sajingan besar Kab. Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1019,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1018,39 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bertemu dengan Sdr. JON (DPO)

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung beting kemudian Sdr. JON (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Kucing Malaysia milik bosnya yang bernama Sdr. WELLY (DPO) sebanyak 4 Kg dengan upah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta uang transport pergi ke Malaysia sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas tawaran tersebut Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menerima pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di Kucing Malaysia dengan upah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk dibagi bertiga, semnetara uang transportasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menerima ajakan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menemui Sdr. JON (DPO) dikampung beting dan menanyakan pada Sdr. JON (DPO) dengan mengatakan "jadi gak ambil shabu di Malaysia" Sdr. JON (DPO) menjawab "jadi", setelah itu Sdr. JON (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang transportasi untuk berangkat ke Kucing Malaysia, setelah itu Sdr. JON (DPO) memberi nomor handphone Sdr. WELLY (DPO) kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan dengan nomor (081284617816) sambil mengatakan "itu no bos WELLY kalau mau berangkat hubungi bos WELLY dulu" Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menjawab "ok".

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menuju Kec. Seluas kab. Bengkayang menggunakan taksi, sesampainya disebuah perkampungan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berhenti dan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam disebuah jalan tikus menuju Malaysia,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kucing Malaysia Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menginap disebuah hotel Mega Inn, sambil menunggu kabar dari Sdr. WELLY (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.00 (waktu malaysia) Nomor malaysia Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin di hubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ASIONG (DPO) yang merupakan warga malaysia memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu diatas trotoar MJC PETRONAS Kucing Malaysia, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berangkat ketempat tujuan setelah sampai didekat trotoar MJC PETRONAS sekira pukul 18.30 (waktu malaysia) Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat diarahkan oleh Sdr. ASIONG (DPO) melalui Handphone untuk mengambil sebuah tas warna hitam diatas trotoar MJC PETRONAS dikucing malaysia, saat melihat sebuah tas hitam Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan langsung mengambil tas hitam tersebut dan membawa ke Hotel Mega Inn setelah sampai dikamar hotel Mega Inn Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan membuka isi tas hitam tersebut, dan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengeluarkan isinya dan terdapat 4 (empat) paket shabu ukuran besar, 1 (satu) paket shabu ukuran kecil, dan 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda serta bong kaca alat hisap shabu, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan memasukan 2 (dua) paket shabu ukuran besar kedalam tas Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan , dan Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar, 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda, 1 (satu) paket shabu berukuran kecil kedalam tas milik Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin, sedangkan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar kedalam tas nya.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi Satria Jaya Kusuma bersama Saksi Muhamad Muhlis sedang bertugas melaksanakan patroli di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia tepatnya di daerah Sajingan Besar Kabupaten Sambas kemudian melihat Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas di wilayah perbatasan melalui jalan tikus karena merasa curiga Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam, pada Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dan pada dan pada Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Lie Fui Sin berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk Uptime yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam, selanjutnya Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di bawa ke Pos PAMTAS YONIF 642/ Kapuas di Desa sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak Nomor : 133/BAP/MLPTK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST, Narkotika Jenis Shabu Milik Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dn kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Suyitno, SH Inspektur Polisi Satu Nrp. 70060361, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang berupa:
- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Desember 2020, Nomor : LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1106.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh:	LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan LP-20.107.99.20.05.1106.K
Pemerian	Kristal berwarna putih.
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat, Sdr. Jon (DPO), Sdr. Welly (DPO) telah melakukan permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN bersama-sama Saksi HENDRA JAYA KUSUMA ANAK DARI LIE FUI SIN dan Saksi ARMINTO Alias AMIN Bin KIT FAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Serta Sdr. JON (DPO), Sdr. WELLY (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Wib setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat jalan dekat perbatasan antara indonesia dan malaysia beralamat di desa sebunga kec. Sajingan besar Kab. Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1019,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1018,39 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bertemu dengan Sdr. JON (DPO) dikampung beting kemudian Sdr. JON (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Kucing Malaysia milik bosnya yang bernama Sdr. WELLY (DPO) sebanyak 4 Kg dengan upah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta uang transport pergi ke malaysia sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas tawaran tersebut Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menerima pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di Kucing Malaysia dengan upah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk dibagi bertiga, semnetara uang transportasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menerima ajakan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menemui Sdr. JON (DPO) dikampung beting dan menanyakan pada Sdr. JON (DPO) dengan mengatakan " jadi gak ambil shabu dimalaysia" Sdr. JON (DPO) menjawab " jadi", setelah itu Sdr. JON (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang transportasi untuk berangkat ke Kucing Malaysia, setelah itu Sdr. JON (DPO) memberi nomor handphone Sdr. WELLY (DPO) kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan dengan nomor (081284617816) sambil mengatakan " itu no bos WELLY kalau mau berangkat hubungi bos WELLY dulu" Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menjawab "ok".

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menuju Kec. Seluas kab. Bengkayang menggunakan taksi, sesampainya disebuah perkampungan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berhenti dan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam disebuah jalan tikus menuju Malaysia, sesampainya di Kucing Malaysia Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menginap disebuah hotel Mega Inn, sambil menunggu kabar dari Sdr. WELLY (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.00 (waktu malaysia) Nomor malaysia Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin di hubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ASIONG (DPO) yang merupakan warga malaysia memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu diatas trotoar MJC PETRONAS Kucing Malaysia, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berangkat ketempat tujuan setelah sampai didekat trotoar MJC PETRONAS sekira pukul 18.30 (waktu malaysia) Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat diarahkan oleh Sdr. ASIONG (DPO) melalui Handphone untuk mengambil sebuah tas warna hitam diatas trotoar MJC PETRONAS dikucing malaysia, saat melihat sebuah tas hitam Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan langsung mengambil tas hitam tersebut dan membawa ke Hotel Mega Inn setelah sampai dikamar hotel Mega Inn Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan membuka isi tas hitam tersebut, dan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengeluarkan isinya dan terdapat 4 (empat) paket shabu ukuran besar, 1 (satu) paket shabu ukuran kecil, dan 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda serta bong kaca alat hisap shabu, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan memasukan 2 (dua) paket shabu ukuran besar kedalam tas Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan , dan Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar, 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda, 1 (satu) paket shabu berukuran kecil kedalam tas milik Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin, sedangkan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar kedalam tas nya.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi Satria Jaya Kusuma bersama Saksi Muhamad Muhlis sedang bertugas melaksanakan patroli di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia tepatnya di daerah Sajingan Besar Kabupaten Sambas kemudian melihat Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas di wilayah perbatasan melalui jalan tikus karena merasa curiga Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam, pada Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dan pada dan pada Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Lie Fui Sin berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk Uptime yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam, selanjutnya Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di bawa ke Pos PAMTAS YONIF 642/ Kapuas di Desa sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak Nomor : 133/BAP/MLPTK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST , Narkotika Jenis Shabu Milik Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan



dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dn kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Suyitno, SH Inspektur Polisi Satu Nrp. 70060361, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang berupa:
- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dn kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Desember 2020, Nomor : LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1106.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh:	LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan
--------------------	--------------------------------



	LP-20.107.99.20.05.1106.K
Pemerian	Kristal berwarna putih.
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat, Sdr. Jon (DPO), Sdr. Welly (DPO) telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN bersama-sama Saksi HENDRA JAYA KUSUMA ANAK DARI LIE FUI SIN dan Saksi ARMINTO Alias AMIN Bin KIT FAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Serta Sdr. JON (DPO), Sdr. WELLY (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat jalan dekat perbatasan antara indonesia dan malaysia beralamat di desa sebunga Kec. Sajingan besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1019,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan AAA yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1018,39 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bertemu dengan Sdr. JON (DPO) dikampung beting kemudian Sdr. JON (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkoba jenis Sabu di Kucing Malaysia milik bosnya yang bernama Sdr. WELLY (DPO) sebanyak 4 Kg dengan upah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta uang transport pergi ke Malaysia sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas tawaran tersebut Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menerima pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu di Kucing Malaysia dengan upah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk dibagi bertiga, sementara uang transportasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menerima ajakan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menemui Sdr. JON (DPO) dikampung beting dan menanyakan pada Sdr. JON (DPO) dengan mengatakan "jadi gak ambil shabu di Malaysia" Sdr. JON (DPO) menjawab "jadi", setelah itu Sdr. JON (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang transportasi untuk berangkat ke Kucing Malaysia, setelah itu Sdr. JON (DPO) memberi nomor handphone Sdr. WELLY (DPO) kepada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan dengan nomor (081284617816) sambil mengatakan "itu no bos WELLY kalau mau berangkat hubungi bos WELLY dulu" Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan menjawab "ok".
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menuju Kec.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas kab. Bengkayang menggunakan taksi, sesampainya disebuah perkampungan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengajak Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berhenti dan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam disebuah jalan tikus menuju Malaysia, sesampainya di Kucing Malaysia Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat menginap disebuah hotel Mega Inn, sambil menunggu kabar dari Sdr. WELLY (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.00 (waktu malaysia) Nomor malaysia Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin di hubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ASIONG (DPO) yang merupakan warga malaysia memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu diatas trotoar MJC PETRONAS Kucing Malaysia, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat berangkat ketempat tujuan setelah sampai didekat trotoar MJC PETRONAS sekira pukul 18.30 (waktu malaysia) Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan Bersama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat diarahkan oleh Sdr. ASIONG (DPO) melalui Handphone untuk mengambil sebuah tas warna hitam diatas trotoar MJC PETRONAS dikucing malaysia, saat melihat sebuah tas hitam Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan langsung mengambil tas hitam tersebut dan membawa ke Hotel Mega Inn setelah sampai dikamar hotel Mega Inn Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan membuka isi tas hitam tersebut, dan Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan mengeluarkan isinya dan terdapat 4 (empat) paket shabu ukuran besar, 1 (satu) paket shabu ukuran kecil, dan 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda serta bong kaca alat hisap shabu, kemudian Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan memasukan 2 (dua) paket shabu ukuran besar kedalam tas Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan, dan Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar, 500 (lima ratus) butir Exstasi berbentuk supermen warna biru muda, 1

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



(satu) paket shabu berukuran kecil kedalam tas milik Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin, sedangkan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat memasukan 1 (satu) paket shabu ukuran besar kedalam tas nya.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi Satria Jaya Kusuma bersama Saksi Muhamad Muhlis sedang bertugas melaksanakan patroli di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia tepatnya di daerah Sajingan Besar Kabupaten Sambas kemudian melihat Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas di wilayah perbatasan melalui jalan tikus karena merasa curiga Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam, pada Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat melintas berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dan pada dan pada Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Lie Fui Sin berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk Uptime yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk Acer warna hitam, 1



(satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam, selanjutnya Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di bawa ke Pos PAMTAS YONIF 642/ Kapuas di Desa sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa Edy Yanto Anak Dari Sung Cin Chan bersama-Sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak Nomor : 133/BAP/MLPTK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST , Narkotika Jenis Shabu Milik Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dn kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Suyitno, SH Inspektur Polisi Satu Nrp. 70060361, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang berupa:



- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang di beri kode 1 dengan berat brutto : 1019,21 gram dan kode2 dengan berat bruto : 1018,39 gram kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dan 2 tersebut kemudian disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang di beri kode A dengan berat brutto : 0,26 gram kode B dengan berat bruto : 0,23 gram dikirim untuk dilakukan pengujian Laboratorium Balai Besar POM Pontianak, kemudian dari plastik klip transparan yang diberi kode 1 dn kode 2 tersebut kemudian disisihkan kembali dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto : 0,25 gram dan kode B2 dengan berat bruto : 0,21 gram untuk sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan sisa dari penyisihan dengan kode 1 dengan berat bruto : 1019,01 gram dan kode 2 dengan berat 1019,28 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Desember 2020, Nomor : LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1106.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh:	LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan LP-20.107.99.20.05.1106.K
Pemerian	Kristal berwarna putih.
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Hendra Jaya Kusuma Anak Dari Lie Fui Sin Dan Saksi Arminto Alias Amin Bin Kit Fat, Sdr. Jon (DPO), Sdr. Welly (DPO) telah melakukan permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **SATRIA JAYA KUSUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkotika bersama-sama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO sedang melintasi jalan tikus ketika Saksi memeriksa kelengkapan dokumen Terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa barang bukti pada Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO, sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;

- Pada saat Saksi menanyakan milik siapa barang bukti narkoba kepada mereka, Terdakwa menjawab bahwa untuk 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. WELI yang mana barang bukti tersebut akan dibawa ke Sejangkung Singkawang tepatnya diletakan di simpang tiga;
 - Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO mendapatkan 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ASIONG yang berada di Malaysia;
 - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **MUHAMAD MUHLIS**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba bersama-sama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas



antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO sedang melintasi jalan tikus ketika Saksi memeriksa kelengkapan dokumen Terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa barang bukti pada Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO, sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet diduga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;
- Pada saat Saksi menanyakan milik siapa barang bukti narkotika kepada mereka, Terdakwa menjawab bahwa untuk 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet diduga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. WELI yang mana barang bukti tersebut akan dibawa ke Sejangkung Singkawang tepatnya diletakan di simpang tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO mendapatkan 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ASIONG yang berada di Malaysia;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **PURWANTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba bersama-sama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO sedang melintasi jalan tikus ketika Saksi memeriksa kelengkapan dokumen Terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa barang bukti pada Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO, sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;

- Pada saat Saksi menanyakan milik siapa barang bukti narkotika kepada mereka, Terdakwa menjawab bahwa untuk 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. WELI yang mana barang bukti tersebut akan dibawa ke Sejangkung Singkawang tepatnya diletakan di simpang tiga;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO mendapatkan 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ASIONG yang berada di Malaysia;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkotika yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
- Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **HENDRA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba bersama-sama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO sedang melintasi jalan tikus ketika Saksi memeriksa kelengkapan dokumen Terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa barang bukti pada Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO, sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu)

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;

- Pada saat Saksi menanyakan milik siapa barang bukti narkoba kepada mereka, Terdakwa menjawab bahwa untuk 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet diduga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. WELI yang mana barang bukti tersebut akan dibawa ke Sejangkung Singkawang tepatnya diletakan di simpang tiga;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO mendapatkan 4 (empat) bungkus yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ASIONG yang berada di Malaysia;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkoba yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
- Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **HENDRA JAYA KUSUMA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah membawa narkoba bersama Terdakwa dan Saksi ARMINTO;
- Perbuatan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ARMINTO dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

- Pada hari Minggu, sekira tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi mendapatkan pesanan dari Sdr. ASIONG untuk membawa tas warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu sebagai tester/sample dan 1 (satu) buah bong shabu. Setelah melihat isi tas tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ARMINTO membagi tugas, Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam tasnya, Saksi ARMINTO mengambil 1 bungkus shabu dimasukkan kedalam tasnya sendiri dan Saksi sendiri membawa 1 bungkus shabu dan 1 kota lampu berisi 500 narkoba jenis ekstasi warna biru dan langsung Saksi masukkan ke dalam tas Saksi;
- Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ARMINTO memasuki Indonesia melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ARMINTO seharusnya mengantarkan barang-barang tersebut kepada Sdr. WELI di Simpang Tiga Sejangkung Singkawang;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ARMINTO adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi;

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkotika yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
- Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ARMINTO baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **ARMINTO alias AMIN bin KIT FAT**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah membawa narkotika bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA;
- Perbuatan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi HENDRA JAYA dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Pada hari Minggu, sekira tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi mendapatkan pesanan dari Sdr. ASIONG untuk membawa tas warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu sebagai tester/sample dan 1 (satu) buah bong shabu. Setelah melihat isi tas tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA membagi tugas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam tasnya, Saksi mengambil 1 bungkus shabu dimasukkan kedalam tasnya sendiri dan Saksi sendiri membawa 1 bungkus shabu dan 1 kota lampu berisi 500 narkotika jeins ekstasi warna biru dan langsung Saksi masukkan ke dalam tas Saksi HENDRA JAYA;

- Pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO memasuki Indonesia melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Terdakwa bersama Saksi dan Saksi HENDRA JAYA seharusnya mengantarkan barang-barang tersebut kepada Sdr. WELI di Simpang Tiga Sejangkung Singkawang;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bersama Saksi dan Saksi HENDRA JAYA adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkoba yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
- Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi dan Saksi HENDRA JAYA baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa membawa narkoba bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Pada hari Minggu, sekira tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. ASIONG untuk membawa tas warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu sebagai tester/sample dan 1 (satu) buah bong shabu. Setelah melihat isi tas tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA membagi tugas, Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam tasnya, Saksi mengambil 1 bungkus shabu dimasukkan ke dalam tasnya sendiri dan Saksi sendiri membawa 1 bungkus shabu dan 1 kota lampu berisi 500 narkoba jeins ekstasi warna biru dan langsung Saksi ARMINTO masukkan ke dalam tas Saksi HENDRA JAYA;
- Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO memasuki Indonesia melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA seharusnya mengantarkan barang-barang tersebut kepada Sdr. WELI di Jalan Sejangkung, Simpang Tiga, Singkawang;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bonggong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkotika yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
- Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1105.K, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa EDY YANTO, menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1106.K, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa EDY YANTO, menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan membawa narkotika bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
2. Pada hari Minggu, sekira tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. ASIONG untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu sebagai tester/sample dan 1 (satu) buah bong shabu. Setelah melihat isi tas tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA JAYA membagi tugas, Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam tasnya, Saksi mengambil 1 bungkus shabu dimasukkan ke dalam tasnya sendiri dan Saksi sendiri membawa 1 bungkus shabu dan 1 kota lampu berisi 500 narkoba jenis ekstasi warna biru dan langsung Saksi ARMINTO masukkan ke dalam tas Saksi HENDRA JAYA;

3. Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO memasuki Indonesia melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
4. Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA seharusnya mengantarkan barang-barang tersebut kepada Sdr. WELI di Jalan Sejangkung, Simpang Tiga, Singkawang;
5. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi ARMINTO; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkoba jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi HENDRA JAYA;

6. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah dan narkoba yang diedarkan ke wilayah Singkawang;
7. Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 bungkus, namun Terdakwa bersama Saksi ARMINTO dan Saksi HENDRA JAYA baru mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional;
8. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EDY YANTO Anak Dari SUNG CIN CHAN di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan membawa narkoba bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi EDY YANTO dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Minggu, sekira tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. ASIONG untuk membawa tas warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu sebagai tester/sample dan 1 (satu) buah bong shabu. Setelah melihat isi tas tersebut kemudian Saksi HENDRA JAYA bersama Terdakwa dan Saksi EDY YANTO membagi tugas, Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam tasnya, Saksi mengambil 1 bungkus shabu dimasukkan ke dalam

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasnya sendiri dan Saksi sendiri membawa 1 bungkus shabu dan 1 kota lampu berisi 500 narkotika jeins ekstasi warna biru dan langsung Saksi HENDRA JAYA masukkan ke dalam tas Saksi EDY YANTO. Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi EDY YANTO seharusnya mengantarkan barang-barang tersebut kepada Sdr. WELI di Jalan Sejangkung, Simpang Tiga, Singkawang;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi EDY YANTO dan Saksi ARMINTO membawa barang tersebut dan memasuki Indonesia melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bersama Saksi HENDRA JAYA dan Saksi EDY YANTO adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam dari Terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam biru, 1 (satu) buah tas Ransel warna biru dari Saksi HENDRA JAYA; dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lampu warna biru merk UPTIME yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) tablet di duga narkotika jenis ekstasi berwarna biru, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 139.000,-, Uang tunai sejumlah RM. 81,-, 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam dari Saksi EDY YANTO;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Desember 2020, Nomor : LP-20.107.99.20.05.1105.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1106.K, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawakan narkotika melalui jalan tikus dekat batas antara Indonesia dan Malaysia yang berada di desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas menuju Jalan Sejangkung, Simpang Tiga, Kota Singkawang, merupakan bentuk penguasaan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat*”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana percobaan disini adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sama dengan yang dimaksud dengan percobaan oleh Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa narkotika sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak lampu yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi warna biru sebanyak 500 (lima ratus) tablet serta 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu sebagai tester/sample bersama dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO;

Menimbang, fakta hukum bahwa baik Terdakwa, Saksi HENDRA JAYA, maupun Saksi ARMINTO sama-sama membawa narkoba tersebut secara sadar dan tahu akan maksud dan tujuan pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan pemufakatan jahat dengan Saksi HENDRA JAYA dan Saksi ARMINTO. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "percobaan atau pemufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDY YANTO** anak dari **SUNG CIN CHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakat jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar RM. 50 Ringgit Malaysia;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami: Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.,